



PIDATO
PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA RAPAT PARIPURNA
DENGAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP RANPERDA TENTANG RPPL
KAMIS, TANGGAL 16 JULI 2020

ASSALAM'ULAIKUM WR.WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT

YTH. SDR. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, KEPALA OPD
DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT YANG
HADIR LANGSUNG ATAU YANG MENGIKUTI RAPAT
PARIPURNA INI MELALUI VIRTUAL.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita kembali dapat melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Rekan-Rekan Anggota DPRD serta Jajaran OPD dilingkup Pemerintah Daerah yang telah berkenan mengikuti kegiatan Rapat Paripurna ini, baik yang hadir langsung ini maupun yang mengikutinya secara virtual.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara " Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib, bahwa Rapat Paripurna untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.

.....
Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir
.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD pada Rapat Paripurna ini telah melebihi dari 2/3 jumlah Anggota DPRD, maka quorum telah tercapai dan Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rekan-Rekan Anggota DPRD yang kami Hormati;

Pasca pelaksanaan PSBB dan tatanan normal baru di Sumatera Barat, Rapat Paripurna yang kita laksanakan pada pagi hari, merupakan Rapat Paripurna pertama yang kita laksanakan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD, yaitu quorum yang dihadiri secara langsung oleh Anggota DPRD.

Untuk itu, kondisi daerah yang terkendali dalam penanganan dan penyebaran covid-19, perlu sama-sama kita jaga dan kita pertahankan, agar kita tetap dapat melaksanakan semua kegiatan sebagaimana biasa dalam tatanan normal baru.

Selanjutnya perlu juga kami ingatkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-10 Provinsi Sumatera Barat, untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan tatanan normal baru yang telah dilaksanakan sejak 1 Juli 2020.

Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas, harus cepat tanggap mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi, agar kita tidak lagi kembali pada pelaksanaan PSBB. Apalagi mulai tanggal 13 Juli 2020, terdapat 4 (empat) daerah yang telah melaksanakan sekolah secara tatap muka. ✓

Sdr. Gubernur dan rapat Paripurna yang kami Hormati;

Dalam rangka pembentukan Perda yang telah direncanakan pada Propemperda Tahun 2019, pada akhir masa persidangan ketiga tahun 2019, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara prinsip, pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap Ranperda tersebut, telah dirampungkan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah. Akan tetapi, pembahasannya, belum dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, oleh karena menunggu ditetapkannya hasil fasilitasi dari Kemendagri sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018.

Berdasarkan surat Dirjen Otonomi Daerah - Kemendagri Nomor : 188.34/3127/OTDA tanggal 18 Juni 2020 Perihal Fasilitasi Ranperda Provinsi Sumatera Barat, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan hasil fasilitasi terhadap Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari hasil fasilitasi Kemendagri, terdapat beberapa penyempurnaan yang perlu dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, sebelum Ranperda dimaksud dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan hasil fasilitasi tersebut, DPRD dalam hal ini Komisi IV sebagai komisi terkait bersama Pemerintah Daerah, telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan memperhatikan catatan dan rekomendasi hasil fasilitasi dari Kemendagri.

Sdr. Gubernur dan Rekan-Rekan Anggota Dewan yang kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, diakhir pembahasan pembicaraan tingkat I, Fraksi-Fraksi telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya terhadap Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari penyampaian Pendapat Akhir Fraksi tersebut, semua Fraksi dapat menyetujui hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi IV bersama Pemerintah Daerah dan pembahasannya dapat dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna.

Disamping itu, Fraksi-Fraksi juga memberikan catatan, masukan dan pandangan dalam rangka penyempurnaan muatan Ranperda tersebut. Catatan, masukan dan pandangan tersebut, menjadi satu kesatuan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi IV bersama Pemerintah Daerah.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang Kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, didahului dengan penyampaian laporan hasil pembahasan pembicaraan tingkat I, termasuk pendapat Fraksi dan dilanjutkan dengan permintaan persetujuan, secara lisan oleh Pimpinan rapat kepada Anggota DPRD dan diakhirinya dengan penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, marilah kita masuk pada agenda pertama, yaitu penyampaian laporan hasil pembahasan pembicaraan tingkat I oleh Komisi IV.

Untuk itu, kepada Ketua atau Juru Bicara dari Komisi IV, kami persilahkan.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Ketua atau Juru Bicara Komisi IV, yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasannya terhadap Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan telah disampaikan laporan hasil pembahasan pada pembicaraan tingkat I, selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui Ranperda tersebut, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan yang telah dapat menyetujui Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disetujuinya Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi Peraturan Daerah, maka acara kita lanjutkan dengan pembacaan Konsep Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat, terhadap Ranperda tersebut, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan dilanjutkan dengan pembacaan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur Sumatera Barat.

Untuk itu, kepada Sekretaris Dewan kami persilahkan.

.....
(Pembacaan Konsep SK dan NPB)

.....
Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr.Sekretaris Dewan.

Selanjutnya kami mengharapkan pendapat dan saran dari Fraksi-fraksi (***langsung dari tempat duduk saja***), apakah setuju atau ada penyempurnaan terhadap

konsep Keputusan Dewan dan konsep Nota Kesepakatan Bersama tersebut ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi-Fraksi yang telah memberikan persetujuannya.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 7/SB/2020 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan telah disetujuinya Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Peraturan Daerah, acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD.

Untuk itu, kepada Sdr.Gubernur kami persilahkan !

.....

(Penanda tanganan dilakukan oleh Pimpinan Dewan dan Gubernur Sumatera Barat)

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan agenda kegiatan pada pembahasan pembicaraan tingkat ke II, selanjutnya Gubernur akan menyampaikan Pendapat Akhirnya terhadap pembahasan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut.

Untuk itu kepada yang terhormat Sdr.Gubernur kami persilahkan.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr.Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya.

Rekan-rekan Anggota dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dengan telah disepakatinya Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu kami sampaikan beberapa catatan untuk dapat menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk dalam

kelompok dokumen perencanaan jangka panjang. Dengan ditetapkan Ranperda ini, maka terdapat 5 (lima) dokumen jangka yang perlu disinergikan, yaitu RPJPD, RZWP3K, RIPDA, Pengembangan Kawasan Industri dan RPPLH. DPRD melihat, bahwa Pemerintah Daerah dan OPD terkait, belum mensinergikan program dari masing-masing dokumen perencanaan jangka panjang tersebut. Akibatnya, program masing-masing agenda berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling bersinergi satu sama lainnya.

2. Dengan ditetapkannya Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DPRD mengharapkan Pemerintah Daerah dapat menyusun rencana kerja yang jelas dan terukur dalam penanganan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat. Pemerintah Daerah perlu menata kembali pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

3. Dari kegiatan illegal logging, illegal minning dan tidak dilaksanakannya reklamasi pasca tambang, banyak terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berpotensi menimbulkan bencana baru di Sumatera Barat. Dengan ditetapkannya Perda ini, kita berharap kegiatan illegal logging dan illegal minning, tidak terjadi lagi di Sumatera Barat dan reklamasi pasca tambang betul-betul dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait.
4. Terkait dengan agenda pembentukan Perda Tahun 2020, dengan dilakukannya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 serta pembatasan kegiatan, maka agenda kegiatan pembentukan Perda pada tahun 2020, perlu di evaluasi kembali oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Target kinerja pembentukan Perda, perlu kita sesuaikan kembali dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan keterbatasan waktu. Untuk itu, DPRD bersama Pemerintah Daerah perlu menetapkan prioritas

pembentukan dan pembahasan yang akan dilakukan pada sisa waktu tahun 2020 ini.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah selesainya keseluruhan rangkaian acara pada Rapat Paripurna ini, maka berakhirlah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini ditutup, kami menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin sekalian apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan "*Alhamdulillah-rabbil'alamin*" Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2020, kami tutup.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Terima kasih
Billahi taufik walhidayah
Wassalamu'alaikum WR. WB.

14-20,
07